



RISTEKDIKTI

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 55902 /A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 427/D2.1/KP/PAK-LK/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Sdr. Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed., Lektor pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas telah memperoleh angka kredit sejumlah 415,90 kum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan yang bersangkutan sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 5750/UN16.R/KP/2016 tanggal 26 Mei 2015;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan,  
Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- N a m a : Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed.
- NIP/NIDN : 19720720 200012 2 002 / 0020077205
- Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d
- Jumlah angka kredit : 415,90 kum
- Unit kerja : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Oral Biologi;

Kedua

- : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2016

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta

2. Kepala KPPN Padang

3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta

4. Rektor Universitas Andalas di Padang

5. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas di Padang

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Jabatan Fungsional  
Biro Sumber Daya Manusia

**M** Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.  
NIP 19600329 198803 1 002

